



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, sebagai Pemantauan Perkembangan tahapan pematkhiran data Partai Politik secara berkelanjutan perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KEDUA : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:

Nama : SAFRILLAH, S.E.
NIP : 19870814 202421 1 016
No. HP : 081355112241
Email : vhillarhi@gmail.com

KETIGA : Menetapkan tugas Admin Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola data dan dokumen partai politik sesuai wilayah satuan kerja; dan

2. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPO).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya